



**BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR .... TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**TAHUN 2025**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 berjumlah **Rp2.761.071.569.373,00** (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar **Rp81.303.608.584,00** (delapan puluh satu miliar tiga ratus tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar **Rp2.842.375.177.957,00** (dua triliun delapan ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. semula	<b>Rp2.693.468.159.893,00</b>
2. bertambah/(berkurang)	Rp 48.215.920.051,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.741.684.079.944,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	<b>Rp2.761.071.569.373,00</b>
2. bertambah/(berkurang)	Rp 80.290.032.697,76
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.741.684.079.944,00
Defisit/surplus	(Rp 99.677.522.126,76)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	
a) semula	<b>Rp67.603.409.480,00</b>
b) bertambah/(berkurang)	Rp33.087.688.533,00
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp100.691.098.013,00
2. Pengeluaran	
a) semula	<b>Rp0,00</b>
b) bertambah/(berkurang)	<b>Rp0,00</b>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp0,00
Pembiayaan Netto	Rp 100.691.098.013,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a** semula sebesar **Rp2.693.468.159.893,00** (dua triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar **Rp 48.215.920.051,00** (empat puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu lima puluh satu rupiah) menjadi sebesar **Rp2.741.684.079.944,00** (dua triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- pendapatan asli;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar **Rp600.433.997.871,00** (enam ratus miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp46.137.800.408,00 (empat puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi sebesar Rp 646.571.798.279,00 (enam ratus empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar **Rp295.693.741.433,00** (dua ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp23.990.316.010,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu sepuluh rupiah) menjadi sebesar Rp319.684.057.443,00 (tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar **Rp255.394.056.642,00** (dua ratus lima puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp19.771.303.667,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp275.165.360.309,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar **Rp36.383.590.923,00** (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp4.981.123.675,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp31.402.467.248,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar **Rp12.962.608.873,00** (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp7.357.304.406,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu empat ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp20.319.913.279,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp2.080.529.962.022,00** (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp2.078.119.643,00 (dua miliar tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp2.082.608.081.665,00 (dua triliun delapan puluh dua miliar enam ratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp1.946.404.939.000,00** (satu triliun sembilan ratus empat puluh enam miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp15.389.589.112,00 (lima belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua belas rupiah) menjadi sebesar Rp1.931.015.349.888,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar lima belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp134.125.023.022,00** (seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp17.467.708.755,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp151.592.731.777,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

## Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tetap sebesar **Rp12.504.200.000,00** (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar **Rp12.504.200.000,00** (dua belas miliar lima ratus empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

## Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan** semula sebesar **Rp2.761.071.569.373,00** (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp80.290.032.697,76 (delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh juta tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp2.841.361.602.070,76 (dua triliun delapan ratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua ribu tujuh puluh koma tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp1.909.971.121.621,34** (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp45.328.763.533,50 (empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga koma lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp1.955.299.885.154,84 (satu triliun sembilan ratus lima puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh empat koma delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp1.207.227.134.084,00** (satu triliun dua ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp15.156.891.628,00 (lima belas miliar seratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp1.192.070.242.456,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp593.646.344.914,34** (lima ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat belas koma tiga puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp47.545.635.871,22 (empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh dua rupiah) menjadi sebesar Rp641.191.980.785,56 (enam ratus empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan

puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma lima puluh enam rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** semula sebesar **Rp104.680.106.633,00** (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh juta seratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.812.619.290,28 (empat miliar delapan ratus dua belas juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh koma dua puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp109.492.725.923,28 (seratus sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar **Rp4.417.535.990,00** (empat miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.127.400.000,00 (delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp12.544.935.990,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

## Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp179.205.542.330,66** (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp32.270.411.092,89 (tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus sebelas ribu sembilan puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp211.475.953.423,55 (dua ratus sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga koma lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal **gedung dan bangunan**;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar **Rp2.500.000.000,00** (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkurang Rp1.336.665,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.498.663.335,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp84.756.113.238,25** (delapan puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tiga belas ribu dua ratus tiga

puluh delapan koma dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp17.641.555.699,33 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp102.397.668.937,58 (seratus dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh delapan rupiah).

- (4) Belanja modal **gedung dan bangunan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **direncanakan** semula sebesar **Rp52.446.395.890,76** (lima puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh koma tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.490.365.092,21 (lima miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua koma dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp57.936.760.982,97 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d **direncanakan** semula sebesar **Rp26.661.204.840,65** (dua puluh enam miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp6.947.265.377,88 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah) menjadi sebesar Rp33.608.470.218,53 (tiga puluh tiga miliar enam ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan belas koma lima puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e **direncanakan** semula sebesar **Rp7.788.742.774,00** (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.358.313.802,47 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua koma empat puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp9.147.056.576,47 (sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam koma empat puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f **direncanakan** sebesar **Rp5.053.085.587,00** (lima miliar lima puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp834.247.786,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp5.887.333.373,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c **direncanakan** semula sebesar **Rp22.875.000.000,00** (dua puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp9.713.292.152,89 (sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima

puluh dua koma delapan puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp13.161.707.847,11 (tiga belas miliar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma sebelas rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d **direncanakan** semula sebesar **Rp649.019.905.421,00** (enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan belas juta sembilan ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp13.417.726.110,50 (tiga belas miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus sepuluh koma lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp662.437.631.531,50 (enam ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp32.952.634.208,00** (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.084.587.236,50 (dua miliar delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam koma lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp35.037.221.444,50 (tiga puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh empat koma lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b **direncanakan** semula sebesar **Rp616.067.271.213,00** (enam ratus enam belas miliar enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp11.333.138.874,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp627.400.410.087,00 (enam ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta empat ratus sepuluh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 **direncanakan** semula sebesar **Rp67.603.409.480,00** (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.087.688.533,00 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp100.691.098.013,00 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp67.603.409.480,00** (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.087.688.533,00 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp100.691.098.013,00 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **direncanakan** semula sebesar **Rp67.603.409.480,00** (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.087.688.533,00 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp100.691.098.013,00 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tetap sebesar **Rp0,00** (nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) **semula** sebesar Rp67.603.409.480,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp32.074.112.646,76 (tiga puluh dua miliar tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu enam ratus empat puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp99.677.522.126,76 (sembilan puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh enam koma tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan **direncanakan semula** sebesar **Rp67.603.409.480,00** (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp33.087.688.533,00 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp100.691.098.013,00 (seratus miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga belas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

**Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:**

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
- m. Lampiran XIII Pembentukan Dana Cadangan;
- n. Lampiran XIV Daftar Piutang Daerah;
- o. Lampiran XV Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan Tahun Anggaran 2025;
- p. Lampiran XVI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH ...